



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Usaha; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Usaha Mikro terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi.

Pasal 11

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- e. pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Koperasi.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan

Pasal 12

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

Pasal 13

Seksi Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- d. pelayanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan.

Paragraf 3

Seksi Usaha

Pasal 14

Seksi Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi.

Pasal 15

Seksi Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Usaha.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan

Pasal 16

Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi.

Pasal 17

Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;

- c. pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;
- d. fasilitasi penyelesaian masalah koperasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Mikro

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.

Pasal 19

Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- e. pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Mikro.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 20

Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;

- c. penyusunan data usaha mikro;
- d. pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan usaha mikro; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Paragraf 3

Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan

Pasal 22

Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro.

Pasal 23

Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan jaringan usaha dan kemitraan;
- c. pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- d. fasilitasi informasi dan teknologi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.

Paragraf 4

Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan

Pasal 24

Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro.

Pasal 25

Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro;
- c. fasilitasi layanan usaha dan aksesibilitas sumber pembiayaan usaha mikro;

- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perizinan usaha mikro; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Layanan dan Pembiayaan.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 30

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 31

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 89

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 89 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

